



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Nomor : 19/Kpts/OT.020/F.5.A/01/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendokumentasikan program/kegiatan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) selama 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sehubungan adanya Pergantian Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/KP.230/A/04/2024 Tanggal 4 April 2024 perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Kepala BPMSPH tentang Tim Penyusun Laporan Tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu Menetapkan kembali Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPMSPH Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 Nomor 240);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

"Pelayanan kami bebas dari Suap, Pungli dan Gratifikasi"

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 61/Kpts/OT.020/F.5.A/04/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Tim Penyusun Laporan Tahunan Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN BALAI PENGUJIAN

MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN
ANGGARAN 2025

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Tahunan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun Anggaran 2025 yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Tahunan BPMSPH sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk menyusun Laporan Tahunan BPMSPH;
 - b. mengolah bahan tersebut menjadi Laporan Tahunan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan siap untuk dicetak dan digandakan;
 - c. mencetak dan menggandakan Laporan Tahunan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 61/Kpts/OT.020/F.5.A/04/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Tim Penyusun Laporan Tahunan Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan

Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Bogor;
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Bendahara Pengeluaran;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NOMOR : 19/Kpts/OT.020/F.5.A/01/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	NIP/Gol	Jabatan
1	2	3	4
1.	drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc.	198103272006041001/ IVa	Penanggung Jawab
2.	Drh. Rr. Anik Winanningrum	197512212008012012/ IVa	Ketua
3.	Kudung Suroso	198507182009101001/ IId	Sekretaris
4.	Drh. Wiwit Subiyanti	198102212008012010/ IVa	Anggota
5.	Drh. Diyan Cahyaningsari	198109212005012001/ IVa	Anggota
6.	Dr. drh. Puji Rahayu	197704032005012001 / IVc	Anggota
7.	Drh. Eko Nur Fitriyani	198307182015032002/ IIId	Anggota
8.	Ading Wahyudi, A.Md	197903312006041018 / IIId	Anggota
9.	Angryani Chahyaningtyas P.	197909022008122001/ IId	Anggota
10.	Erwin Yusuf Ekaputra	197105062008121001/ IId	Anggota
11.	Eni Nuraeni	197412142006042008/ IIIa	Anggota
12.	R. Yuni Pramono, SIP	198506282015031001/ IIId	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan



Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc.
NIP 198103272006041001